WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 21 TAHUN 2006

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PEMERIKSAAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang :

a. bahwa sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, telah terjadi perubahan kewenangan dan struktur organisasi perangkat daerah, sehingga Keputusan Walikota Salatiga Nomor 875.1/812/2003, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Salatiga tentang Pendelegasian Wewenang Pemeriksaan dan Penindakan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 104 Tahun 2002 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Pemeriksaan dan Penindakan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMERIKSAAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA

Pasal 1

Memberikan delegasi wewenang kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga untuk :

a. melaksanakan pemeriksaan pelanggaran disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil yang datanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini;
b. menetapkan keputusan penjatuhan hukuman disiplin dan memberikan kuasa atas nama Walikota untuk menandatangani surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 2

(1) Pejabat yang menerima delegasi wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan ini tidak dapat mendelegasikan wewenangnya lebih lanjut kepada pejabat lain.

(2) Dalam hal pejabat yang menerima delegasi wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan maka wewenang tersebut dilaksanakan oleh pejabat atasannya.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Walikota Salatiga Nomor 875.1/812/2003 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Pemeriksaan dan Penindakan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 15 Juni 2006

WALIKOTA SALATIGA,

H. TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 15 Juni 2006.
SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

H. SUTEDJO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2006 NOMOR 30